



**PUTUSAN**

**Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Bm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxxxxx**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Kaleo Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. ANWAR, SE,. SH.
2. MUHAMMAD IKHLAS,SH.
3. HIKMATULLAH,SH. :

Ketiganya Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "AMANAH" Bima beralamat kantor di Jln. Belimbing No. 27A, Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register nomor 699/SK.Khusus/PA.Bm/2020 tanggal 21 Desember 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
melawan

**Xxxxxx**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Suka maju RT 06 RW 02 Desa Kaleo Kecamatan Lambu Kabupaten Bima., untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat dan Tergugat;



Telah memeriksa alat-alat bukti kuasa Penggugat dan Tergugat;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat (Xxxxxx) dengan Xxxxxx (Tergugat) adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah menurut agama Islam yang dilangsungkan pada Tanggal 22 Maret 2007 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 66/03/IV/2007 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda cerai meninggal dan Tergugat berstatus jejak dan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Bawaan Penggugat di Desa Kaleo, Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sejak tahun 2007 sampai sekarang.
4. Bahwa awal bulan Agustus 2020 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
  - 4.1. Tergugat Suka Hutang pada orang lain.
  - 4.2. Tergugat jarang memberikan nafkah ;
5. Bahwa Penggugat sudah seringkali menyarankan pada Tergugat Agar tidak berhutang lagi, namun Tergugat tetap berhutang pada orang lain kemudian . pada saat giliran jatuh tempo Pembayaran Pengembalian nya uang yang di pinjam tersebut Peminjam selalu meminta pada Penggugat Untuk membayar hutang Tergugat (Suami) .Terkadang orang yang menagih uang datang ngamuk di rumah membuat malu Sedangkan uang pinjaman di buat Foya-foya oleh tergugat sendiri

Halaman 2 / 17 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Bm



,sehingga Penggugat tidak bisa bertahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat . sudah hidup miskin di tambah Lagi dengan beban hutang yang tidak berakhir .

6. Bahwa akibat adanya masalah dalam posita angka 5 tersebut di atas sehingga terjadi puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bulan November sampai dengan sekarang . dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang , Penggugat pergi meninggalkan rumah mengikuti anaknya di Sumba NTT.

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat Akibat sering terjadi perselisihan/percekcokan, tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali atau membina kembali rumah tangga yang Sakinah mawadah warahma rumah tangga yang penuh cinta kasih dan satu-satunya cara sebagai alternatif terbaik adalah perceraian untuk menghindari melanggar norma agama maupun norma hukum; bahwa perceraian adalah merupakan beban yang berat namun bagi Pemohon dan Termohon jalan keluar yang terbaik

8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat Telah diupayakan damai oleh keluarganya namun tidak berhasil ,Penggugat tetap bersih keras untuk cerai ;

Berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan ini dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talaq satu Bain Sugra Tergugat ( XXXXXX ) terhadap diri Penggugat ( XXXXXX ) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.

Subsidiar:

- Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi dengan Burhanuddin Iskak, S.Ag., S.H., M.H., sebagai mediator dan upaya mediasi telah dilaksanakan namun berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Januari 2021, mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memeriksa surat kuasa yang diajukan oleh kuasa Penggugat beserta lampiran-lampirannya dan selanjutnya majelis hakim menyatakan bahwa surat kuasanya tersebut dinyatakan sudah lengkap;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat. Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa, gugatan Penggugat pada angka 1, 2 dan 3 adalah benar semua, dan benar Penggugat waktu menikah adalah Janda, dan Tergugat adalah duda;
2. Bahwa, untuk gugatan Penggugat pada angka 4 tidak benar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi kalau sesekali terkadang ada;
3. Bahwa, benar Tergugat suka berhutang;
4. Bahwa, tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat memberikannya dua juta perbulan dan terkadang kurang sesuai dengan kemampuan;
5. Bahwa, gugatan Penggugat pada angka 5 dan 6 adalah benar dan benar pernah didamaikan;
6. Bahwa, Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat dan gugatannya agar ditolak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya mengajukan replik secara lisan tetap sebagaimana gugatan Penggugat semula;

Halaman 4 / 17 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan yaitu tetap sebagaimana gugatan semula;

Bahwa, kuasa Penggugat didalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5206124501610001 tanggal 30 November 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 66/03/IV/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lambu Kabupaten Bima tanggal 22 Maret 2007. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

## B. Bukti Saksi.

1. xxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Rt. 05 Rw. 02 Desa Kaleo Kacamatan Lambu Kabupaten Bima. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan setelah menikah bertempat tinggal bersama Rumah Bawaan Penggugat di Desa kaleo Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Sejak tahun 2007 sampai sekarang;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah Rumah Bawaan Penggugat di Desa kaleo Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Sejak tahun 2007 sampai sekarang;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 5 / 17 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Bm



- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi dari sejak dari sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat Suka Hutang pada orang lain dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu, pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi tahu pada saat ini Penggugat bertempat tinggal di Desa Kaleo Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.. Sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Suka maju RT 06 RW 02 Desa Kaleo Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.;
- Bahwa, dari pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

2. **xxx**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Rt. 05 Rw. 02 desa Kaleo Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan saksi tahu karena Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Rumah Bawaan Penggugat di Desa kaleo Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Sejak tahun 2007 sampai sekarang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat Rumah Bawaan Penggugat di Desa kaleo Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Sejak tahun 2007 sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu, perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak dari sejak bulan Agustus 2020 dan saksi sering melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa, saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat Suka Hutang pada orang lain dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak dua bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi tahu setelah berpisah Penggugat tinggal di Desa Kaleo Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.. Sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Suka maju RT 06 RW 02 Desa Kaleo Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk didamaikan oleh keluarga agar rumah tangganya rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat dan Tergugat membernarkannya;

Bahwa, selanjutnya Tergugat didalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Abidin bin Jamaluddin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT 05 RW 02, Desa Kaleo, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 / 17 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan saksi mengetahui mereka adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Rumah bawaan Penggugat di Desa Kaleo, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima sejak tahun 2007 sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tidak mempunyai anak;
- Bahwa, saksi tahu awalnya rumah tanga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang saksi kurang tahu keadaannya karena rumah saksi dengan mereka agak jauh;
- Bahwa, saksi secara langsung Penggugat dan Tergugat tidak pernah melihat tengkarnya, namun sekarang saksi tahu mereka sudah berpisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama sudah sekitar tiga bulan lamanya dan Penggugat sudah tidak mau kembali rukun;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang ini Penggugat tinggal di Desa Kaleo, sedangkan Penggugat tinggal di Dusun Suka maji;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau mereka sudah didamaikan, akan tetapi saksi tidak sanggup untuk mendamaikan mereka, karena sudah tidak mungkin untuk berdamai dan tidak mungkin untuk bisa rukun kembali;

2. Hadijah binti Ismail, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di RT 05 RW 02, Desa Kaleo, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Penggugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa Kaleo, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, sampai sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui pada waktu menikah Penggugat adalah janda dan Tergugat adalah Duda, dan masih belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sekarang sudah berpisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat secara langsung bertengkar akan tetapi saksi tahu sudah tidak mau kembali bersama;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama sudah tiga bulan lamanya dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat sendiri;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat yang meninggalkan Penggugat disaat Penggugat berada di Sumba;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat didamaikan;
- Bahwa, saksi tidak bersedia untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya agar dapat bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan menyatakan tidak mau bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 9 / 17 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan juga Tergugat di persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan mediasi di antara Penggugat dan Tergugat yang dimediasi oleh Burhanuddin Iskak, S.Ag., S.H., M.H., mediator dari unsur hakim, dan berdasarkan laporan mediator ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa lebih lanjut perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legalitas para pihak, termasuk keabsahan formil Surat Kuasa Khusus Penggugat guna menentukan kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan meneliti Surat Kuasa Khusus Penggugat, telah menemukan fakta yang berkaitan dengan ketentuan formil dari surat kuasanya, di mana Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut telah dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan beracara dari kuasa hukum/advokat sebagai penerima kuasa, yakni berupa potokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dan potokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa acuan normatif sebagai legalitas formil kuasa hukum/advokat untuk beracara di sidang pengadilan telah diatur sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/ HK.01/ III/2011 tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/ VI/2010 yang menekankan tentang keharusan adanya pengangkatan sumpah advokat untuk boleh beracara di pengadilan, maka terkait dengan fakta sebelumnya tentang telah terpenuhinya kelengkapan persyaratan beracara dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum/advokat dari Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Hukum dalam perkara *a-quo* berhak dan memiliki legalitas formil untuk bertindak sebagai kuasa hukum dari kuasa Penggugat karena telah memenuhi kelengkapan atau persyaratan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, di dalam rumah tangganya awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar, penyebabnya adalah karena Tergugat Suka Hutang pada orang lain dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dengan demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan, sebagaimana tersebut didalam berita acara perkara ini yang pada intinya Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang bahwa dalam jawab menjawab beberapa dalil telah diakui oleh Tergugat yaitu setelah menikah bertempat tinggal Rumah Bawaan Penggugat di Desa kaleo Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Sejak tahun 2007 sampai sekarang

Menimbang bahwa adapun dalil-dalil yang masih diperselisihkan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak menghendaki adanya perceraian;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat, majelis hakim menilai keduanya merupakan akta otentik telah bermeterai dan dinastagelen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil;

Halaman 11 / 17 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh kuasa Penggugat berupa akta Nikah, majelis hakim menilai bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Maret 2007;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh kuasa Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan substansi keterangannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi dari kuasa Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang saat ini terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan: karena Tergugat Suka Hutang pada orang lain dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu; dan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan dan didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, karena keduanya telah memberikan keterangan diatas sumpahnya dan apa yang diterangkan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan relepan dengan pokok perkara sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Halaman 12 / 17 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut ternyata tidak mampu membantah dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan bahkan memperkuat keterangan dari dalil dalil Penggugat, karena saksi Tergugat tersebut mengetahui Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak bersama lagi dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama dan kedua saksi tersebut sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat serta keterangan dari saksi-saksi baik yang diajukan oleh kuasa Penggugat ataupun Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 22 Maret 2007 dan setelah menikah tinggal bersama di Rumah Bawaan Penggugat di Desa kaleo Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;

2.

Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat Suka Hutang pada orang lain dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

3.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu;

4.

Bahwa telah ada usaha merukunkan/mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

5.

Bahwa, saksi sudah tidak bersedia lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut hal mana Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi dan sudah tidak mungkin untuk dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan yang bermaksud untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan saling mencintai antara satu dengan yang lain sudah tidak tercapai lagi, dan bahkan kalau dipaksa untuk disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga, akan terjadi mudarat dan mafsadah yang lebih besar, dan Penggugat akan merasa tertekan dan tidak nyaman lagi, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa dengan tanpa melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, yang jelas bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi, dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali*,

Halaman 14 / 17 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Bm





*maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai”;*

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفرق اذا ادعت  
اضرار الزوج بها اضرار لا يستطاع معه دوام  
لعشرة بين امثالها ... وعجز القاضى عن الاصلاح  
بينهما طلقها طلاقه بائنة

*Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxxxxx) kepada Penggugat (Xxxxxx);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxxxxx) kepada Penggugat (Xxxxxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1442 Hijriyah oleh Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Syahirul Alim, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Drs. H. Ikhlas sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mukminin**

**Drs. H. Moh. Nasri, B.A.,**

**M.H.**

Hakim Anggota,

**Syahirul Alim, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 16 / 17 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. H. Ikhlas**

**Perincian biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	325.000,-
4.	PNBP	: Rp.	20.000,-
5.	Biaya Sumpah	: Rp.	25.000,-
6.	Redaksi	: Rp.	10.000,-
7.	Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah		: Rp.	470.000,-
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)			